

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Bahwa problematika pendirian pada Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah adalah:

Pertama, pada profil manajemen (pengembangan, perekrutan) pengelola PT dalam tinjauan fikih klasik terdapat kerancuan dalam kedudukan pengelola pada PT hanya ada pemodal (pemegang saham) saja, namun dalam Perseroan Syariah, direktur tidak selalu pemegang saham, yang tidak hanya didudukkan sebagai pengelola sebagaimana unsur *aqidain* dalam Perseroan (syirkah) Islam, tapi direktur seperti karyawan mendapatkan gaji, untuk itu diperlukan penguatan profil manajemen berbasis ekonomi syariah terutama bagi posisi direktur dalam PT yang mempunyai usaha syariah.

Kedua, manajemen akad pada PT yang mempunyai usaha/unit syariah dalam pembentukan direksinya tidak ada akad spesifik untuk hanya berfokus pada produk layanan yang sesuai prinsip syariah, melainkan masih ada layanan konvensional dan layanan syariah meskipun telah terpisah pengelolaannya. Semestinya tidak ada layanan konvensional dalam manajemen akad pada PT Syariah sehingga dapat berfokus pada manajemen akad syariah.

Ketiga, kedudukan DPS pada PT konvensional yang mempunyai usaha/unit syariah hanya fokus kepada produk akad sementara Dewan Komisaris

mengawasi kebijakan direksi. Semestinya kewenangan DPS dapat diperluas dengan mengawasi kebijakan direksi yang harus disesuaikan pula dengan peningkatan kompetensinya, kadang kurang tegas dalam menindak apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam usaha syariah.

2. Bahwa model atau pola pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit syariah yang ada masih berupa Perseroan Terbatas Konvensional. Model pendirian Perseroan Terbatas secara syariah mekanismenya tetap mengacu kepada syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Peneliti pada pendirian PT secara syariah, dalam akad pendirian perseroannya tetap di depan notaris, tapi yang mempunyai sertifikasi syariah, yang memahami tentang syarat dan rukun dalam akad Pendirian Perseroan Terbatas Syariah. Dengan model akta pendirian PT Syariah pada Kepala Akta/Akad Notaris selalu dimulai dengan judul. Kata atau kalimat pertama di dalam setiap akta/akta Pendirian PT adalah bacaan Basmalah (*Bismillahirrahmanirrahiim*) dengan Bahasa Arab, kemudian diikuti dengan beberapa ayat Al Qur-an, diantaranya QS An-Nisa (4) ayat 12 dan QS Shad ayat 24 tentang syirkah. Dan bagian isi akad, dimasukkan QS Al-Maidah Ayat (1). Bagian Penutup Akad/Akad Pendirian PT Syariah, setelah melakukan pembacaan akta/akad, kemudian penandatanganan dan tempat penandatanganan untuk kepastian isi akad dan kepastian tanggal, dihadiri oleh dua orang saksi, diakhiri dengan bacaan *Alhamdulillah* dalam akad Pendirian PT Syariah tersebut.

3. Bahwa pada prinsipnya Perseroan Terbatas yang ada saat ini walaupun masih berupa badan hukum konvensional yang menaungi usaha/unit syariah dengan prinsip syariah dapat diatur dengan model Perseroan Terbatas Syariah dengan fatwa DSN-MUI yang dapat bertransformasi ke dalam sistem legislasi hukum nasional baik dengan objektivikasi, adopsi sepenuhnya, dari adaptasi dan ambil tiru, dari UU Perseroan Terbatas dengan menerapkan *Shariah Governance* dalam model PT Syariah kedepannya.

## **B. Rekomendasi**

1. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hendaknya mengeluarkan fatwa mengenai pendirian Perseroan Terbatas Syariah atau Perseroan Terbatas yang mempunyai Usaha Syariah atau Unit Syariah yang fokus pada bentuk badan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) hendaknya lebih fokus dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar paham dan mempunyai keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka peningkatan produktivitas kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah seperti memperbanyak kegiatan sertifikasi, *annual meeting*, seminar dan *workshop*, sehingga benar-benar menerapkan prinsip ekonomi syariah secara *kaffah*.
3. Kepada Dewan Pengawas Syariah hendaknya meningkatkan kompetensi yang tidak saja menyangkut produk akad tetapi juga profil manajemen prinsip

syariah badan hukum Lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan pengawasan yang lebih komprehensif.

4. Kepada semua manajemen/pengelola PT yang mempunyai usaha syariah/unit syariah hendaknya konsisten dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang sesuai prinsip ekonomi syariah, sehingga tercipta harmonisasi pola hubungan antara manajemen, Dewan Pengawas Syariah dan lembaga/unit keuangan syariah.
5. Kepada peneliti, agar meneliti lebih lanjut tentang rancang model PT Syariah yang inovatif dan aplikatif dengan pendekatan penelitian lapangan untuk mengkomparasi efektifitas badan hukum PT Syariah dan PT Konvensional yang mempunyai usaha syariah dalam rangka penyempurnaan penelitian ini.